



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN  
VIDEO PORNOGRAFI MELALUI JEJARING SOSIAL FACEBOOK  
(Studi Kasus Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Sgm)**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ARIF ISKANDAR AGUNG**

**B 111 16 540**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**2020**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN  
VIDEO PORNOGRAFI MELALUI JEJARING SOSIAL FACEBOOK  
(Studi Kasus Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Sgm)**

**OLEH:  
MUHAMMAD ARIF ISKANDAR AGUNG  
B111 16 540**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI JEJARING**  
**SOSIAL FACEBOOK**

(Studi Kasus Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Sgm)

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD ARIF ISKANDAR AGUNG**  
**B111 16 540**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari  
Rabu, 27 November 2020  
Dan Dinyatakan Lulus

**Panitia Ujian**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**

NIP. 196710101992022002



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.**

NIP. 198809272015042001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**

NIP. 19761129199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Muhammad Arif Iskandar Agung  
Nomor Induk : B111 16 540  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI  
MELALUI JEJARING SOSIAL FACEBOOK  
(Studi Kasus Putusan Nomor  
365/Pid.Sus/2018/PN.Sgm)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Makassar, Oktober 2020

Pembimbing I,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 196710101992022002

Pembimbing II,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA.  
NIP. 198809272015042001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

*E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id*

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD ARIF ISKANDAR AGUNG  
N I M : B11116540  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Melalui Jejaring Sosial Facebook (Studi Kasus Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Sgm)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731201 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif Iskandar Agung

Nomor Pokok : B111 16 540

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Melalui Jejaring Sosial Facebook (Studi Kasus Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Sgm)”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, November 2020



Muhammad Arif Iskandar Agung

## **ABSTRAK**

**MUHAMMAD ARIF ISKANDAR AGUNG (B11116540) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Melalui Jejaring Sosial Facebook (Studi Kasus Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.SGM). Dibimbing Oleh Nur Azisa dan Audyna Mayasari Muin.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook dalam pandangan hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook pada putusan nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Sgm.

Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer dengan menggunakan teknik studi wawancara, dan data sekunder dari teknik studi kepustakaan. Kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa perbuatan tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook dalam pandangan hukum pidana dikualifikasikan dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penerapan pidana materiil tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook dalam putusan nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Sgm sudah tepat karena telah memenuhi unsur pada Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana telah sesuai juga dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun hakim harus tetap lebih memerhatikan fakta-fakta persidangan karena pada kasus ini hakim tidak memerhatikan sebuah fakta persidangan yaitu keterangan terdakwa.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyebaran Video Pornografi.**

## ABSTRACT

**MUHAMMAD ARIF ISKANDAR AGUNG (B11116540) with the title Juridical Review of the Crime of the Spread of Pornography Videos through the Facebook Social Network (Case Study of Decision Number 365 / Pid.Sus / 2018 / PN.SGM). Supervised by Nur Azisa and Audyna Mayasari Muin.**

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of spreading pornographic videos through the Facebook social network in the view of criminal law and to determine the application of material criminal law to the criminal act of spreading pornographic videos through the Facebook social network in decision number 365 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sgm .

This research was conducted at the Library of the Faculty of Law, Hasanuddin University and Sungguminasa District Court. The data obtained are primary data and secondary data. Primary data using interview study techniques, and secondary data from literature study techniques. Then analyzed qualitatively then presented descriptively.

The results of the research conducted by the author show that the criminal act of spreading pornographic videos through the Facebook social network in the view of criminal law qualifies in Article 27 paragraph (1) Jo. Article 45 paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and the application of material criminal acts of spreading pornographic videos through the Facebook social network in decision number 365 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sgm is correct because it fulfills the elements in Article 27 paragraph (1) Jo. Article 45 paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which are in accordance with the indictment of the Public Prosecutor. However, the judge must still pay more attention to the facts of the trial because in this case the judge did not pay attention to a fact of the trial, namely the testimony of the defendant.

**Keywords: Crime, Spread of Pornography Videos.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamua'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI JEJARING SOSIAL FACEBOOK (Studi Kasus Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Sgm)”** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segegap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk

saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Iskandar Agung dan Ibunda Rusmayani Madjid yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Nur Azisa,S.H.,M.H selaku pembimbing I ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H. CLA selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H. dan Bapak Dr.Amir Ilyas,

S.H.,M.H. atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
8. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Bapak Bebbin Silalahi.S.H.,M.H, terima kasih atas kesediaannya guna memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
9. Arlita Reggiana, Dedy, Afif, Rudolf, Fikar, Fitya, Akko, Putri, Ufad, Aimee, Nabilah, Arung Gibran, Uja, Amien Kashogi, Adit, Arung, Melinda, Ibe, Zahra, Rara, Shafira, Rezky, Appang, Fatur, Kia, Novi, Dandy, Aza, Azalia, Catur , Fajri, Amri, Narumi, Puput, Cindy, Sasa, Angga, Reza, Arfan, Safwa, Husnul, Melsyana, Yuda, Rio, Adhim, Sandra, Sarah azizah, dan teman-teman yang belum sempat saya sebutkan yang selama ini mendampingi, menyemangati dan juga

teman bertukar pikiran dalam segala hal.

10. Keluarga Besar KKN INTERNASIONAL JEPANG UNHAS Gelombang 102 Universitas Hasanuddin di Fukuoka Jepang, yaitu Fatur, Adhim, Arya, Dandy, Faddal, Ifta, Arfandy, Naufal, Zulfikar, Dirvan, Dipo, Karina, Melsyana, Narumi, Arlita, Chey, Rahmat, Tamara, Alisa, Aqilla, Malfin, Angga Namira, Khusnul, Anabel dan Ariyandy. Terima kasih atas bantuan dan pengalamannya di posko dalam proses penyelesaian proker selama KKN.
11. Supervisor KKN INTERNASIONAL JEPANG Bapak Armin Lawi dan keluarga, terima kasih telah memberikan tempat tinggal, pengalaman dan pembelajaran yang diberikan selama KKN kepada penulis.
12. Unit Kegiatan Mahasiswa Hassanuddin Law Study Centre Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tempat pertama kali saya mengenal yang namanya organisasi dalam lingkup kampus, terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
13. Senior, teman-teman dan adik-adik di UKM HLSC UNHAS atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
14. Komunitas NOS makassar atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
15. Teman-teman Naskun Palantikang yaitu sebuah perkumpulan anggota HLSC 2016 atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
16. Kelurga besar DIKTUM 2016 atas segala bantuan dan sebagai teman

seperjuangan penulis.

17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. **Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Makassar, September 2020

Penulis

**Muhammad Arif Iskandar Agung**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN I .....</b>	<b>16</b>
A. Tindak Pidana .....	16
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	16
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	20
B. Pornografi.....	21
C. Ketentuan Umum Tentang Pornografi Melalui Internet dan Jejaring Sosial (Media Sosial) .....	24
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana .....	24
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi..	33

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	38
D. Kualifikasi Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Melalui Jejaring Sosial Facebook Dalam Pandangan Hukum Pidana .....	43
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN II ...</b>	<b>48</b>
A. Internet dan Jejaring Sosial.....	48
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	50
1. Pertimbangan Yuridis .....	51
2. Pertimbangan Sosiologis .....	54
C. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Melalui Jejaring Facebook dalam Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Sgm. ....	55
1. Posisi Kasus .....	55
2. Dakwaan .....	57
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	59
4. Amar Putusan .....	60
5. Analisis Penulis.....	61
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, akhlak mulia, moral, dan karakter luhur bangsa, beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai suatu perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Indonesia merupakan negara hukum ditegaskan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini sangat bermakna untuk negara Indonesia, dapat dikatakan hukum merupakan suatu landasan yang kuat dalam proses penyelesaian suatu masalah. Serta segala aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara wajib berdasarkan hukum yang berlaku sehingga hak asasi manusia akan senantiasa terjamin dalam melaksanakan kontrol baik politik, sosial, serta hukum itu sendiri.

Kemajuan yang luar biasa ini juga diakibatkan oleh suatu kemajuan teknologi yang pesat. Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi itu sendiri. Hal ini berdampak sangat baik terhadap kehidupan manusia

dalam berbagai dimensi. Saat ini, seluruh lapisan masyarakat mulai dari kelas bawah hingga kelas atas, sangat dituntut secara teknis untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Setiap individu sangat membutuhkan teknologi informasi maupun teknologi komunikasi untuk meningkatkan taraf hidupnya baik untuk perkembangan dan pembangunan individu itu sendiri, maupun dalam kehidupan bersama.

Teguh Sulistia dan Aria Zunetti dalam bukunya mengatakan bahwa:

“Perkembangan iptek, terutama segi teknologi informasi (*information technology*) seperti halnya internet (*interconnected computer network*) sangat menunjang profesi dan pekerjaan setiap orang untuk mencapai tujuan hidup dalam waktu singkat. Sebaliknya, internet dapat pula digunakan untuk tujuan tertentu dengan cara melanggar hukum karena ingin memperoleh keuntungan melalui jalan potong kompas sehingga dapat merugikan kepentingan orang lain.”<sup>1</sup>

Agus Raharjo dalam bukunya menngatakan bahwa:

“Kemajuan teknologi data serta komunikasi sudah melahirkan bermacam akibat, baik akibat positif ataupun akibat negatif, sebab di satu sisi membagikan donasi untuk kenaikan kesejahteraan, kemajuan serta peradaban manusia, tetapi di sisi lain jadi fasilitas efisien perbuatan melanggar hukum. Teknologi data serta komunikasi pula sudah mengganti sikap serta pola hidup warga secara global, serta menimbulkan dunia jadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.”<sup>2</sup>

Tindak pidana ataupun kejahatan mayantara merupakan sisi kurang baik yang amat mempengaruhi terhadap kehidupan modern dari warga data akibat kemajuan teknologi data tanpa batasan. Indikatornya

---

<sup>1</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 125-126.

<sup>2</sup> Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

adalah peningkatan setiap tahun peristiwa kejahatan mayantara melalui sarana komputer dan internet berupa ponografi, terorisme digital, “perang” informasi sampah, pembobolan bank, dan sebagainya.<sup>3</sup> Selain itu, kedatangan internet mempermudah masyarakat buat memperoleh data serta informasi yang belum pasti dapat ditemui secara langsung dalam media cetak yang biasa ditemukan tiap hari.

Internet juga merupakan tonggak awal lahirnya media sosial.

Dalam jurnalnya Sarif Hidayat mengatakan bahwa:

“Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan wiki, forum dan dunia virtual. Dari beberapa media sosial yang ada seperti twitter, instagram, youtube, google plus, linked in, facebook menjadi salah satu media sosial paling populer saat ini karena penggunanya setiap hari bertambah dari waktu ke waktu.”<sup>4</sup>

Dari laporan riset internasional oleh *We Are Social dan Hootsuite* yang dirilis di LinkedIn, hingga April 2019 , Indonesia merupakan negara dengan pengguna facebook paling aktif peringkat 4 di dunia dengan jumlah pengguna 111.000.000, atau dengan total 6%. Sedangkan peringkat pertama pengguna facebook paling aktif adalah negara *United States* dengan jumlah pengguna 219.000.000 atau total 11%, disusul dengan peringkat ke-2 negara India dengan jumlah pengguna 213.000.000 atau total 11%, sedangkan peringkat ke-3

---

<sup>3</sup> Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime, Kencana*, Jakarta, hlm. 129.

<sup>4</sup> Sarif Hidayat, dkk, “Pengaruh Media Sosial Facebook Terhadap Perkembangan ECommerce Di Indonesia”, *Jurnal Simetris*, Vol. 8 No. 2, November 2017, hlm. 417.

negara Brazil dengan jumlah pengguna 123.000.000 atau total 6%.<sup>5</sup> Berdasarkan fakta tersebut, dengan bertambahnya pemakai aplikasi facebook maka ada banyak yang memanfaatkan situs jejaring sosial ini untuk berbagai tujuan, ada yang untuk hal positif, ada pula yang memakainya sebagai “ladang *cybercrime*”.

Tidak banyak orang yang memakai facebook dengan mengetahui apa resiko yang ada didalamnya. Facebook sendiri telah memperbarui fitur *privacy* buat melindungi para pemakainya, tetapi para pemakainya acapkali mengabaikan perihal ini sebab dikira sangat susah serta menyusahkan. Dampaknya banyak data individu yang terumbar di facebook serta dengan gampang bisa ditemui oleh para pengguna facebook yang lain, tercantum para tersangka *cybercrime*.

Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan:

“Secara etimologi, pornografi berasal dari dua suku kata, ialah  *pornos* dan  *grafi*.  *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila, atau perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, sedangkan  *grafi* adalah gambar atau tulisan, dalam arti luas termasuk benda-benda patung yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.”<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur bahwa:

“Perbuatan pidana pornografi adalah perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan

---

<sup>5</sup> Liputan6, “Indonesia Negara Ke-4 dengan Pengguna Facebook Teraktif di Dunia”, Edisi Jum’at, 21 April 2017.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2005, “Tindak Pidana Mengenai Kesopanan”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”<sup>7</sup>

Moeljanto dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas hukum pidana*

mengatakan bahwa:

“Pengaturan masalah pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, telah memunculkan subyek hukum pidana pada perbuatan pidana pornografi, yang berkaitan pula dengan sistem pemidanaan maupun tujuan pemidanaan. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturanaturan untuk: 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut; 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”<sup>8</sup>

Pengaturan tentang pornografi pula sudah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya didalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana Pemerintah Indonesia sudah membentuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya yang mengendalikan tentang pornografi di internet ada dalam syarat Pasal 27 ayat (1). Namun pada Pasal tersebut hanya menyebutkan “hal-hal yang melanggar kesusilaan”, tanpa penjelasan serta uraian. Pasti saja perihal ini sangatlah multitafsir serta banyak celah hukumnya. Tidak hanya Undang-Undang ITE juga diatur dalam

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>8</sup> Moeljanto, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 282 ayat (1) dan (2), Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Untuk memberantas pornografi internet, pada dasarnya Indonesia sudah memiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun beberapa produk hukum tersebut memiliki kelemahan, misalnya yurisdiksi dan penguasaan konten pornografi yang bersifat umum atau abstrak.

Jejaring sosial sepatutnya menjadi media komunikasi serta hal-hal berakibat positif yang lain semacam manfaat-manfaat yang sudah penulis kemukakan di atas, tetapi pada realitasnya tidak hanya mempunyai akibat positif pemakaian jejaring sosial pula memunculkan akibat negatif. Diantaranya akibat dari penyalahgunaan web sosial media ialah bisa memunculkan kejahatan, mulai dari pornografi, penculikan, penipuan, apalagi pemerkosaan. Semacam permasalahan yang hendak penulis teliti ialah terdapatnya pemakaian dari jejaring sosial yang menyangkut pornografi. Dalam permasalahan ini, terdakwa melakukan adegan layaknya seperti suami istri akan tetapi merekam adegan yang mereka lakukan tersebut dengan korban (pacar terdakwa)

setelah melakukan hubungan badan. Suatu ketika terdakwa merasa dikhianati oleh korban, sehingga hal itulah yang membuat terdakwa mengunggah atau meng-upload video tersebut ke internet dalam hal ini situs jejaring sosial facebook tanpa seizin korban. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Melalui Jejaring Sosial Facebook (Studi Kasus Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Sgm)"**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook dalam pandangan hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook dalam putusan nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Sgm?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook dalam pandangan hukum pidana.

2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook dalam putusan nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Sgm.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Dari segi teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum Pidana khususnya terhadap tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook.
2. Dari segi praktis, diharapkan berguna untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten dalam menangani kejahatan melalui internet (*cybercrime*) mengenai pornografi, seperti dijadikan bahan pemikiran/pertimbangan bagi aparat hukum dan praktisi hukum dalam menindak atau pun menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook.
3. Dapat dijadikan bahan bacaan dan acuan dalam menganalisis tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook yang terjadi di masyarakat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian

lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Judul penelitian “TINDAK PIDANA CYBER CRIME DAN PENANGGULANGANNYA” (2016), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang menjadi perbedaan ialah penelitian FIRMAN NASRULLAH R memiliki rumusan bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana cyber crime dan kendala apa yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan cyber crime. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook dalam putusan nomor 365/Pid.Sus/2018PN.Sgm dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam meniatuhkan putusan pada tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook dalam putusan nomor 365/Pid.Sus/2018PN.Sgm.
2. Judul Penelitian “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN FOTO PORNO MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan No. 1319/Pid.B/2014/PN.Makassar). oleh ERSA INDRA MAYORA (2016), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam penelitian Ersya Indra Mayora yaitu memiliki rumusan masalah Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyebaran foto porno melalui media

elektronik dalam Nomor Putusan 1319/ PID.B/ 2014/ PN.Makassar dan Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto porno melalui media elektronik dalam Nomor Putusan 1319/ PID.B/ 2014/ PN.Makassar. Sedangkan penulis memiliki rumusan masalah bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook dalam putusan nomor 365/Pid.Sus/2018PN.Sgm dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam meniatuhkan putusan pada tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook dalam putusan nomor 365/Pid.Sus/2018PN.Sgm. Perbedaan dalam penelitian ini adalah studi kasus penelitian yang mana pada penelitian Ersya Indra Mayora memiliki studi kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 1319/Pid.B/2014/PN.Makassar, sedangkan penelitian penulis mengacu pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor perkara 365/Pid.Sus/2018PN.Sgm.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian menurut KBBI adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Jadi bisa dikatakan bahwa penelitian ilmiah adalah sebuah proses dan hasil dari mengumpulkan seluruh aspek maupun elemen keilmuan yang selanjutnya diolah menjadi penafsiran segar dan relevan guna mengembangkan ilmu pengetahuan.

Lalu selanjutnya terkait dengan penelitian pada keilmuan hukum, Peter Mahmud dalam bukunya mengatakan, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”<sup>10</sup>. Selanjutnya Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.<sup>11</sup>

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam bukunya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa:

“Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum cetakan ketiga*, UI Press, Jakarta, hlm. 42.

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.”<sup>12</sup>

Didalam buku Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengutip pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa:

“Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).”<sup>13</sup>

Selain itu dikenal juga Penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan meneliti secara langsung penerapan perundangundangan atau aturan hukum yang terkait dengan penegakan hukum.

Menurut Syahrudin Nawi dalam bukunya mengatakan bahwa:

“Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah atau larangan (*das sollen*) yang termuat dalam berbagai perundang-undangan.”<sup>14</sup>

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin dalam bukunya mengatakan bahwa:

“Jika pada penelitian hukum normatif yang (hanya) menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 34.

<sup>14</sup> Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoh Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 17.

penelitian hukum empiris juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.”<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas serta rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yakni metode penelitian hukum normatif-empiris.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan di Kabupaten Gowa tepatnya di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Pengambilan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Lokasi penelitian ini dipilih dengan pendapat bahwa Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat diputus perkara No. 365/Pid.Sus/2018/PN.SGM yang merupakan objek kasus. Sedangkan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi tempat penyimpanan buku, jurnal ataupun literatur hukum lainnya.

---

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 133.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan dipakai sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, dengan menggunakan berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literature, artikel, jurnal, serta perundang-undangan yang berlaku, ataupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data mengenai Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 365/Pid.Sus/2018/PN.SGM yang didapatkan atau berasal langsung dari instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis memakai dua jenis pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan: Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur - literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian

ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli.

b. Penelitian Wawancara (*interview*): Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah hakim dan ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis.

#### 5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini baik data sekunder dan data primer disusun dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN I

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. “*Strafbaar feit* adalah istilah Belanda, yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum.”<sup>16</sup>

Sudarto dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Jilid IA-IB, mengatakan bahwa:

“*Strafbaar feit* dalam istilah tindak pidana di dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang dimaksud juga sebagai istilah tindak pidana, yaitu:

- a. Peristiwa pidana (UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1)).
- b. Perbuatan pidana (UU Darurat No. 1 tahun 1951, UU mengenai : tindak sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 5 ayat 3b).
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (UU Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang : Perubahan *Ordonantie tijdelijke by zondere strafbepalingen* S. 1948 –17 dan UU RI (dahulu) No. 8 tahun 1948 Pasal 3).
- d. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (UU Darurat NO. 1951, tentang Penyelesaian perselisihan perburuhan, Pasal 19, 21, 22).
- e. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129).
- f. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 dan sebagainya).

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 72.

- g. Tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka permasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan, Pasal 1).<sup>17</sup>

Sudarto dalam bukunya kembali mengatakan bahwa:

“Dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas, dapat dilihat bahwa pembuat undang-undang pada saat itu masih memakai istilah tindak pidana yang berbeda-beda dalam setiap undang-undang. Dari berbagai perbedaan pendapat para sarjana mengenai istilah tindak pidana tersebut, bukan merupakan hal yang prinsip karena yang terpenting menurut Sudarto adalah pengertian atau maksud dari tindak pidana itu sendiri, bukan dari istilahnya.”<sup>18</sup>

Adanya perbedaan definisi kata tindak pidana, hal ini disebabkan masing-masing sarjana memiliki perspektif yang berbeda dalam memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana. Pompe mengatakan, tindak pidana sebagai “suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana”.<sup>19</sup>

Menurut Pompe dalam buku yang ditulis oleh Bambang Poernomo, mengatakan bahwa:

“Membedakan mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) menjadi dua, yaitu :

1. Definisi teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

---

<sup>17</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 23.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.”<sup>20</sup>

PAF Lamintang menulis dalam bukunya mengenai unsur-unsur tindak pidana, ialah:

“Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”<sup>21</sup>

Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Azas-Azas Hukum Pidana*, mengatakan bahwa:

“Istilah Perbuatan Pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dari pengertian tindak pidana yang diberikan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).”<sup>22</sup>

Vos merumuskan “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman”.

---

<sup>20</sup> Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana, cetakan kelima*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 91.

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet. III*, Cintra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 123.

<sup>22</sup> Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 50.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos dalam buku yang ditulis oleh Adami Chazawi, mengatakan unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan Undang-undang;

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat oleh Vos maupun Moeljatno, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.”<sup>23</sup>

Sementara itu Leden Marpaung, juga menyatakan dalam bukunya, bahwa:

“Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut:

a. Unsur subjektif

Unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens si rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1. Pebuatan manusia berupa:

- a) *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- b) *omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat (*result*) perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*circumstances*) Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antaralain:
- a) keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
  - b) keadaan setelah perbuatan dilakukan;
  - c) sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik di atas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.”<sup>24</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul Steles Pidana, mengatakan bahwa:

“Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeeldelicten*) dan tindak pidana materil (*materieldelicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja/kelalaian (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delictacommissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delictaomissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai (*aflopendedelicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus atau berlanjut (*voortdurendelicten*);
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

---

<sup>24</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-teori-Partik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia delicten*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria delicten*, yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduandalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).
- l. Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut yakni. Pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat.”<sup>25</sup>

## B. Pornografi

Secara ilmu bahasa pornografi berasal dari dua suku kata yaitu  *pornos* dan  *grafi*.  *Pornos* artinya suatu perbuatan asusila (dalam hal yang berkaitan dengan masalah seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan  *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam secara luas memuat objek sebuah patung, yang isi atau maknanya mewakili atau

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, 2001,  *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121.

mendeskrripsikan sesuatu yang tidak bermoral atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa:

“Pornografi dapat didefinisikan, sebagai berikut:

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi;
2. Bahan bacaan yang dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi atau seks.”<sup>26</sup>

Ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian pornografi antara lain :

1. Arief Budiman mengemukakan dalam bukunya bahwa “pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.”<sup>27</sup>
2. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya mengemukakan bahwa “pornografi adalah tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.”<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi II*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 782.

<sup>27</sup> <http://free.vlsm.orgv17.com/ictwatch/paper/paper024.htm>, diakses pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 12:00 WITA.

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-tindak pidana tertentu di indonesia*, PT.Eresco, Jakarta-Bandung, hlm. 118.

3. HB. Jassin yang dikutip dalam website bekohumas mengemukakan

dalam bahwa:

“Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar kobar.”<sup>29</sup>

Abu Abdurrahman Nusantari dalam bukunya yang berjudul

Menepis Godaan Pornografi menyatakan bahwa:

“Penggunaan istilah pornografi dapat dijumpai dalam beberapa situasi, yaitu sebagai berikut :

1. Pornografi sebagai media atau produk media. Ini adalah penggunaan istilah yang paling baku dan formal. Contoh pada kalimat: media-media pornografi sangat berbahaya bagi moral masyarakat;
2. Pornografi sebagai kata sifat yang mengandung nilai-nilai amoralitas. Contohnya pada kalimat, cara berbicara orang itu menjurus ke pornografi.”<sup>30</sup>

M. Burhan Bungin mengatakan dalam bukunya, bahwa:

“Kejahatan pornografi selalu mengikuti perkembangan teknologi. Secara garis besar, didalam wacana pornografi kontemporer, ada beberapa varian yang dapat dikonseptualisasikan, seperti pornografi, pornoteks, porno suara, porno aksi dan porno media. Saat ini banyak sekali media, produk dan program acara yang digunakan untuk penyebaran pornografi, mulai dari komik, majalah, koran, teka teki silang (TTS), novel, poster-poster, kartu atau stiker, merchandise, kalender, gambar-gambar pada pakaian, billboard, kaset lagu, program radio, foto, layanan premium call, SMS, MMS, video klip musik, video game, plays station, film layar lebar, program TV, iklan, sinetron, CD, DVD dan situs internet.”<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> <http://www.bakohumas.depkominfo.go.id/index.phpmodul=text&page=detail&textID= 287>, diakses pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 15:00 WITA

<sup>30</sup> Abu Abdurrahman Nusantari, 2005, *Menepis Godaan Pornografi*, Darul Falah, Jakarta, hlm. 29.

<sup>31</sup> M.Burhan Bungin, 2005, *Pornomedia “Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa”*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 124.

## **C. Ketentuan Umum Tentang Pornografi Melalui Internet dan Jejaring Sosial (Media Sosial)**

### **1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana pornografi, yaitu pada Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP.

Tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 282, dengan rumusannya yaitu:

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan atau gambar atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bias diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-.
- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin memasukkan kedalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan dan dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bias diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500
- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana

penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 75.000.

Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan bahwa:

“Rumusan tindak pidana pornografi terdapat pada ayat (1) dan (2), sedangkan pada ayat (3) dirumuskan tentang alasan pemberatan pidana dari kejahatan pornografi dalam ayat (1). Pada ayat (1) terdapat 3 bentuk tindak pidana pornografi, yaitu adalah:

Pornografi menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan.

- a. Pornografi dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar, benda, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, memiliki persediaan tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan tulisan.
- b. Secara terang-terangan dengan mengedarkan tulisan, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh yang diketahuinya melanggar kesusilaan.”<sup>32</sup>

Bentuk tindak pidana pornografi yang pertama dalam Pasal 282 ayat (1), meliputi unsur-unsur yaitu:

1. Perbuatannya:
  - a. Menyiarkan
  - b. Mempertunjukkan
  - c. Menempelkan
2. Dimuka umum
3. Objeknya:
  - a. Tulisan yang melanggar kesusilaan
  - b. Gambar yang melanggar kesusilaan
  - c. Benda yang melanggar kesusilaan Unsur Subjektif:

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi dkk, 2015, *TINDAK PIDANA PERS Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Dengan Mempublikasikan Tulisan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 165.

#### 4. Diketuinya melanggar kesusilaan

Unsur kesalahan dalam tindak pidana pornografi dolus, terletak pada pengetahuan si pembuat atas isi atau makna gambar sebagai melanggar kesusilaan. Pengetahuan ini harus dibuktikan melalui satu atau beberapa keadaan tertentu sebagai indikator adanya pengetahuan semacam itu. Keadaan-keadaan tersebut, antara lain: (a) keadaan lingkungan masyarakat di tempat tinggal terdakwa; (b) keadaan lamanya terdakwa “tinggal dan hidup” di lingkungan masyarakat yang bersangkutan; (c) nilai-nilai moral dan kebiasaan yang dihargai oleh masyarakat, dan nampak dalam sikap dan perbuatan dalam pergaulan masyarakatnya; (d) pendidikan dan kecerdasan, dan lain-lain. Keadaan semacam itu merupakan tanda adanya pengetahuan si pembuat tentang sifat melanggar kesusilaan dalam gambar atau tulisan.<sup>33</sup>

Bentuk tindak pidana pornografi yang kedua, dalam Pasal 282 Ayat (1), meliputi unsur-unsur yaitu:

1. Perbuatannya:
  - a. Membuat
  - b. Memasukkan ke dalam negeri
  - c. Meneruskannya
  - d. Mengeluarkan dari dalam negeri
  - e. Memiliki persediaan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 165-167.

2. Objeknya:
  - a. Tulisan yang melanggar kesusilaan
  - b. Gambar yang melanggar kesusilaan
  - c. Benda yang melanggar kesusilaan
3. Kesalahan, maksud untuk:
  - a. Disiarkan dimuka umum
  - b. Dipertunjukkan dimuka umum
  - c. Ditempelkan dimuka umum
4. Diketuinya melanggar kesusilaan.

Unsur kesalahan pada pornografi dolus yang kedua ini ada 2 macam:

- a. Maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan
- b. Yang diketahuinya melanggar kesusilaan

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya kembali mengatakan bahwa:

“Berdasarkan hubungan dua unsur kesalahan dengan unsur-unsur lain, mempunyai arti dan fungsi yang berbeda. Maksud disini memiliki arti bahwa si pembuat dalam melakukan perbuatan-perbuatan ditujukan pada tiga macam tujuan yakni: (1) untuk disiarkan di muka umum; (2) untuk dipertunjukkan di muka umum; dan (3) untuk ditempelkan di muka umum. Sementara mengenai apa yang diketahui buka diarahkan pada tiga benda pornografi, tetapi pada sifat melanggar kesusilaan dari ketiga objek pornografi tersebut.”<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 168-169.

Bentuk tindak pidana pornografi yang ketiga, dalam Pasal 282 Ayat (1) , meliputi unsur-unsur yaitu:<sup>35</sup>

1. Perbuatan

- a. Menawarkan secara terang-terangan; atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta
- b. Menunjukkan sebagai dapat diperoleh

2. Objeknya:

- a. Tulisan yang melanggar kesusilaan
- b. Gambar yang melanggar kesusilaan
- c. Benda yang melanggar kesusilaan

3. Yang diketahuinya melanggar kesusilaan.

Sementara tindak pidana pornografi pada ayat (2) merupakan tindak pidana culpa. Tindak pidana pornografi pada Pasal 282 ayat (2) KUHP juga terdiri dari tiga bentuk pidana pornografi sebagaimana pada ayat (1). Pada setiap bentuk tindak pidana dalam ayat (2) mempunyai unsur-unsur yang sama dengan bentuk tindak pidana pornografi pada ayat (1).

Perbedaannya hanyalah mengenai unsur-unsur kesalahan si pembuat. Kesalahan dalam tindak pidana pornografi pada ayat (1) adalah kesalahan bentuk kesengajaan. Sementara unsur kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi pada ayat (2), mengandung unsur kesalahan bentuk culpa. Sengaja dalam ayat (1)

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

dan culpa pada ayat (2) ditunjukkan pada sifat melanggar kesusilaan. Bukan ditujukan pada masing-masing perbuatan yang dilarang. Sementara sengaja yang ditujukan pada perbuatan yang dilarang, adalah sama baik pada pornografi ayat (1) maupun ayat (2). Kesengajaan sama-sama terdapat secara terselubung di dalam masing-masing perbuatan. Dibentuknya tindak pidana pornografi kelalaian ini, dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan dalam hal membuktikan unsur pengetahuan si pembuat terhadap sifat melanggar kesusilaan dari tulisan, gambar, atau benda pornografi yang bersangkutan. Sikap batin culpa dalam ayat (2) ini, dapat dipandang juga sebagai alasan subjektif yang meringankan pidana.<sup>36</sup>

Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan:

“Sedangkan dalam Pasal 282 ayat (3) mengandung makna pemberatan pidana pada tindak pidana pornografi sengaja. Apabila si pembuat dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencaharian. Dalam hubungannya dengan tindak pidana pornografi sengaja, pencarian dengan melakukan tindak pidana pornografi si pembuat mendapatkan penghasilan yang digunakannya bagi kepentingan hidupnya. Pada kebiasaan harus dilakukannya berulang kali, setidaknya-tidaknya dua kali atau lebih.”<sup>37</sup>

Sedangkan tindak pidana pornografi dalam Pasal 283 KUHP rumusannya, berbunyi:

“1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-, barangsiapa menawarkan, memberikan terus-menerus maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar atau

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 84.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahuinya;

- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tulisan tadi telah diketahuinya;
- 3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus-menerus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.”<sup>38</sup>

Pasal 283 tersebut, merumuskan tiga bentuk tindak pidana pornografi yang dimuat dalam masing-masing ayat, yaitu:

1. Tindak pidana pornografi menawarkan, memberikan, menyerahkan, atau memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, alat mencegah dan menggugurkan kehamilan kepada orang yang belum dewasa (Pasal 283 ayat (1) KUHP).

Dalam ayat (1) Pasal 283 ini, unsur-unsurnya meliputi:

a. Perbuatan

- 1) Menawarkan;
- 2) Memberikan terus atau sementara waktu;
- 3) Menyerahkan;

---

<sup>38</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 283.

4) Memperlihatkan.

b. Objeknya:

1) Tulisan yang melanggar kesusilaan

2) Gambar yang melanggar kesusilaan

3) Benda yang melanggar kesusilaan

4) Alat untuk mencegah kehamilan

5) Alat untuk menggugurkan kandungan

c. Kepada orang yang belum dewasa Unsur subjektif, kesalahan:

d. Dan diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun

e. Isinya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan, atau alat mencegah atau menggugurkan kandungan itu telah diketahuinya.

Dua unsur kesalahan dalam Pasal 283 Ayat (1) ialah “diketahuinya” (bentuk sengaja) dan “dapat menduga” (bentuk culpa). Unsur kesalahan tersebut dapat dibuktikan apabila terlebih dahulu dapat dibuktikan tentang 2 hal. Pertama, secara objektif objek pornografi terbukti merupakan objek yang menurut nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat mengandung sifat melanggar kesusilaan. Kedua, dapat dibuktikan bahwa orang yang ditawarkan, yang diberi, dan yang disertai atau yang

diperlihatkan objek pornografi adalah orang yang belum dewasa, yaitu umurnya belum 17 tahun atau belum pernah menikah.<sup>39</sup>

2. Tindak pidana pornografi membacakan tulisan cabul di muka orang belum dewasa (Pasal 283 ayat (2) KUHP).

Dalam Pasal 283 ayat (2) tersebut, terdapat unsur-unsur yaitu:<sup>40</sup>

- a. Perbuatan: membacakan
  - b. Objek: tulisan yang isinya melanggar kesusilaan
  - c. Di muka orang yang belum dewasa
3. Tindak pidana pornografi menawarkan, memberikan, menyerahkan, memperlihatkan tulisan, gambar, benda, dan alat pencegah atau penggugur kehamilan yang dilakukan dengan culpa (Pasal 283 ayat (3) KUHP).

Unsur objektif tindak pidana pornografi dalam Pasal 283 ayat (3) KUHP sama dengan Pasal 283 ayat (1) KUHP. Perbedaannya mengenai unsur kesalahannya, tindak pidana pornografi ayat (1) diperlukan pengetahuan tentang sifat melanggar kesusilaan yang melekat pada objek pornografi, merupakan tindak pidana dolus. Sementara dalam ayat (3) merupakan tindak pidana culpa. Letak sikap batin culpa bukan ditujukan pada umur 17 tahun

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

sebagaimana pada ayat (1). Sikap batin culpa si pembuat ditujukan pada dua keadaan alternatif, meliputi:<sup>41</sup>

- a. Bagi objek pornografi tulisan, gambar, dan benda, sikap batin culpa ditujukan pada sifat melanggar kesusilaan yang melekat pada ketiga objek tersebut.
- b. Bagi objek pornografi alat mencegah atau menggugurkan kehamilan, sikap batin culpa ditujukan pada fungsi dan kegunaan alat tersebut, sebagai alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

## **2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Di dalam bukunya kembali Adami Chazawi mengatakan bahwa:

“Objek pornografi menurut Undang-Undang pornografi lebih luas dari objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut tiga, yaitu tulisan, gambar, dan benda, termasuk alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Sedangkan objek pornografi dalam Undang-Undang pornografi diperluas, yaitu termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.”<sup>42</sup>

Dalam Undang-Undang pornografi, objek pornografi mengandung dua sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual, (2) melanggar norma kesusilaan. Sementara dalam KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Objek pornografi yang menjadi landasan utama pembentukan tindak pidana pornografi, disebutkan secara limitatif dan bersifat terbuka. Disebutkan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>42</sup> Adami Chazawi, *Op. cit.*, hlm. 117.

macam-macam pornografi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang pornografi, namun masih dimungkinkan hakim menentukan objek lainnya, khususnya mengenai objek pesan melalui alat-alat komunikasi.

Didalamnya bukunya kembali Adami Chazawi mengatakan bahwa:

“Tindak pidana pornografi dirumuskan dalam Pasal 29 s/d Pasal 38 Undang-Undang pornografi. Apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang, terdapat 33 tindak pidana pornografi, dimuat dalam 10 pasal. Tindak pidana pornografi dalam 10 pasal tersebut adalah:

- 1) Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, menyediakan pornografi (Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1));
- 2) Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (1));
- 3) Tindak pidana meminjamkan untuk mengunduh pornografi (Pasal 31 jo Pasal 5);
- 4) Tindak pidana mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (Pasal 32 jo Pasal 6);
- 5) Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan pembuatan pornografi (Pasal 33 jo Pasal 7 jo Pasal 4);
- 6) Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo Pasal 8);
- 7) Tindak pidana sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo Pasal 9);
- 8) Tindak pidana pornografi mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan (Pasal 36 jo Pasal 10);
- 9) Tindak pidana pornografi yang melibatkan anak (Pasal 37);

- 10) Tindak pidana mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38).<sup>43</sup>

Tindak pidana membuat dan sebagainya pornografi dirumuskan dalam Pasal 29 jo. Ayat (1) dirumuskan sebagai berikut.

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Sementara Pasal 4 Ayat (1) merumuskan sebagai berikut:

- “1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. Kekerasan seksual;
  - c. Masturbasi atau onani;
  - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. Alat kelamin; atau
  - f. Pornografi anak.”

Dadin Eka Saputra dalam jurnalnya mengatakan bahwa:

“Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29, dapat dirinci bahwa yang dapat menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya. Unsur perbuatan tindak pidana Pornografi yaitu:

- a. Memproduksi,
- b. Membuat,
- c. Memperbanyak,

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

- d. Menggandakan,
- e. Menyebarluaskan,
- f. Menyiarkan,
- g. Mengimpor,
- h. Mengekspor,
- i. Menawarkan,
- j. Memperjualbelikan,
- k. Menyewakan,
- l. Menyediakan,
- m. Meminjamkan atau mengunduh,
- n. Memperdengarkan,
- o. Mempertontonkan,
- p. Memanfaatkan,
- q. Memiliki,
- r. Menyimpan,
- s. Mengajak,
- t. Membujuk,
- u. Memanfaatkan,
- v. Membiarkan,
- w. Melibatkan anak; dan
- x. Menyalahgunakan kekuasaan.”<sup>44</sup>

Dari perbuatan tindak pidana pornografi diatas terdapat tumpang tindih antara definisi satu dengan yang lainnya seperti definisi memproduksi dengan menyebarluaskan dengan mengedarkan, membuat, memperbanyak dengan menggandakan, dan menjual belikan. Hal ini juga diperjelas dalam penjelasan Pasal 13. Dalam ayat (1) Pasal 13, yang dimaksud dengan “perbuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak atau menggandakan; dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

---

<sup>44</sup> Dadin Eka Saputra, *“Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial”*, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB*. Vol. IX. hlm. 278.

Hal ini memiliki dampak bahwa dalam suatu kasus tertentu maka dapat diberlakukan dua atau tiga perbuatan pidana sekaligus. Ketidakjelasan dalam penerapan pasal sebagai acuan terhadap semua peraturan dan hukum akan berpengaruh dalam menerapkan aturan hukum pada suatu peraturan yang konkret. Unsur subjektif yang berpengaruh dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi untuk pertanggungjawaban pidananya dimana dalam pemeriksaan di depan sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib membuktikan bahwa perilaku pelaku memenuhi unsur dengan sengaja (dolus/opszet/atau kesengajaan) tersebut.

Didalam jurnalnya kembali Dadin Eka Saputra mengatakan bahwa:

“Untuk mengetahui unsur dengan sengaja maka harus terdiri dari beberapa indikasi, yaitu:

- a. Adanya niat atau kehendak yang didasari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;
- b. Adanya perbuatan permulaan;
- c. Perbuatan yang melanggar hukum; dan
- d. Adanya akibat dari perbuatannya.”<sup>45</sup>

Dalam jurnalnya Erinda Sinaga mengatakan bahwa:

“Kemampuan bertanggungjawab pada pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada dasarnya sama halnya dengan kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana pada umumnya. Hal ini didasarkan karena di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggungjawab. Dalam ketentuan peralihan, menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perUndang-Undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 279.

pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Oleh karena itu mengenai pertanggung jawaban pidana pornografi ini didasarkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang orang-orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana pornografi yaitu orang yang cacat, yang belum dewasa, melaksanakan perintah jabatan dan Undang-Undang. Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang yang normal akalnya, tidak cacat jiwanya atau tidak hilang ingatan serta orang tersebut telah dewasa.”<sup>46</sup>

### **3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Perumusan tindak pidana pornografi diinternet diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi:<sup>47</sup>

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

---

<sup>46</sup> Erinda Slnaga, *“Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”*, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8. No. 4, 2014, hlm. 701.

<sup>47</sup> Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 161.

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam bukunya Adami Chazawi dan Ardi Ferdian dalam bukunya mengatakan, bahwa:

“Tindak pidana Pasal 27 ayat (1) jika dirinci terdiri dari, Unsur subjektif:

a. Kesalahan: dengan sengaja

“Dengan sengaja adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya pada tindak pidana dolus (*dolus delecti*). Dalam setiap tindak pidana dolus selalu terdapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Jika tidak dicantumkan, maka unsur sengaja terdapat secara terselubung dalam unsur perbuatan. Menurut Jan Remmelink dalam cara melakukan perbuatan karena sifatnya yang digunakan dalam rumusan, telah tergambar dengan sendirinya bahwa untuk mewujudkan perbuatan tersebut selalu didorongin oleh suatu kehendak. Berbeda halnya pada tindak pidana kulpa (*culpos*), yang unsur kulpa selalu harus dicantumkan secara tegas dalam rumusan.”<sup>48</sup>

Dalam bukunya kembali Adami Chazawi dan Ardi Ferdian dalam bukunya mengatakan, bahwa:

“Ada perbedaan antara unsur kesengajaan yang terdapat secara terselubung dengan sengaja yang secara tegas dicantumkan dalam rumusan tindak pidana yaitu adalah. Jika tidak dicantumkan dalam rumusan, maka unsur sengaja tidak perlu dibuktikan cukup membuktikan unsur perbuatan, oleh karena itu jika perbuatan telah dibuktikan maka unsur kesengajaan dianggap juga telah dapat dibuktikan. Apabila dicantumkan secara tegas, disamping membuktikan wujud perbuatan, unsur kesengajaan perlu pula dibuktikan secara khusus. Tentang akibat hukum dari tindak pidana dolus yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan dalam rumusan, maka terhadap terdakwa dijatuhkan amar putusan pelepasan dari tuntutan hukuman (*onslag van alle rechtsvervolging*). Disebabkan karena ketiadaan kesengajaan (kesalahan) merupakan alasan peniadaan pidana (di luar UU) maka termaksud alasan pemaaf. Sementara jika kesengajaan

---

<sup>48</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerahan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 12.

yang dicantumkan dalam rumusan tidak terbukti, maka kepada terdakwa diputus pembebasan disebabkan salah satu unsur kesengajaan dalam rumusan tidak terbukti.”<sup>49</sup>

b. Melawan hukum : tanpa hak

Dalam bukunya Josua Sitompul mengatakan bahwa:

“Tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak yang baik yang diberikan oleh peraturan perUndang-Undangan. Termaksud dalam pengertian melampaui hak atau kewenangan yang diberikan kepada orang yang bersangkutan berdasarkan hukum tersebut. Oleh karena itu peraturan perUndang-Undangan adalah patokan atas dasar untuk menilai dan menentukan ada tidaknya hak seseorang, atau dilampaui tidaknya hak yang diberikan kepadanya.”<sup>50</sup>

c. Perbuatan :

1. Mendistribusikan dan/atau

Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.<sup>51</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE Informasi elektronik yang didistribusikan adalah:

“Merupakan data atau sekumpulan data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, gambar bergerak bersuara maupun tidak, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, anda, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang mampu memahaminya.”<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

<sup>50</sup> Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 24-25.

<sup>51</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 336.

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 1 angka (1).

Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa perbuatan mendistribusikan data atau sekumpulan data elektronik tersebut dalam rangka melakukan transaksi elektronik. Suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya untuk tujuan-tujuan tertentu.

## 2. Menstransmisikan dan/atau

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dirumuskan bahwa “menstransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).”<sup>53</sup> Dari kalimat tersebut dengan menghubungkannya dengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan mentransmisikan dapatlah dirumuskan yaitu perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik. Sama seperti perbuatan mendistribusikan, perbuatan mentransmisikan juga mengandung sifat materil. Karena perbuatan mentransmisikan dapat menjadi selesai secara sempurna, apabila data atau sekumpulan data

---

<sup>53</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, hlm. 1485.

elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti tersalurkan atau diteruskan dan atau diterima oleh orang atau benda perangkat apapun namanya dalam bidang teknologi informasi.

### 3. Membuat dapat diaksesnya

Josua Sitompul mengatakan dalam bukunya bahwa "membuat dapat diaksesnya yaitu membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung."<sup>54</sup>

#### d. Objek :

1. Informasi elektronik, dan/atau
2. Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Adami Chazawi megatakan dalam bukunya bahwa:

"Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendiskribusikan dan/atau menstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan/atau dokumen elektronika yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."<sup>55</sup>

Terhadap korbannya anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah merumuskan pasal untuk menjerat pelakunya untuk mendapatkan hukuman yang lebih berat, hal ini bertujuan untuk kepentingan anak tersebut. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam

---

<sup>54</sup> Josua Sitompul, *Op.Cit.*, hlm. 154.

<sup>55</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 11.

hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. Dari rumusan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, apabila dalam tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) , terhadap korbannya merupakan seorang anak, maka pelaku dihukum dengan hukuman tambahan sepertiga dari hukuman pokok.

#### **D. Kualifikasi Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Melalui Jejaring Sosial Facebook Dalam Pandangan Hukum Pidana**

Setelah membaca literatur dan perundang-undangan dan hasil pengumpulan data, maka penulis mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana penyebaran video pornografi melalui jejaring sosial facebook dalam pandangan hukum pidana diatur pada :

KUHP BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan mengatur tentang penyebaran pornografi yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 283.

Pasal 282 ayat (1) dan (2), berbunyi:

“1) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan ber terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan ber terang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan ber terang-terangan diminta atau menunjukan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45,000;

- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang - terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membawa masuk, mengirimkan terus, membawa keluar atau menyediakan surat, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama - lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45,000, jika ia sudah ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan.”<sup>56</sup>

Sedangkan Pasal 283 KUHP, berbunyi:

- “1) Dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 9.000, dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama - lamanya atau but sementara waktu, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan kepada orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa orang itu belum cukup umurnya 17 tahun, sesuatu tulisan, sesuatu gambar atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah atau mengganggu hamil, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang dan cara itu diketahuinya.
- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dihadapan seorang yang belum dewasa seperti tersebut dalam ayat diatas memperdengarkan isi surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan.
- 3) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000, dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan, buat selama-lamanya atau sementara waktu, menyampaikan ditangan memperlihatkan kepada seorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat 1, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah atau mengganggu hamil.”<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 282 ayat (1) dan (2)

<sup>57</sup> *Ibid.*, Pasal 283

Selain itu, penyebaran pornografi diatur juga dalam pada Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Yang dimana Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, berbunyi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.”

Sedangkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak.”<sup>58</sup>

Untuk lebih spesifiknya penyebaran video pornografi melalui jejaring social facebook telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*ITE*) sebagaimana yang telah diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*ITE*) yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1).

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4 Ayat (1).

Pada Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*ITE*) mengatur tentang perbuatan yang dilarang, adapun bunyi pasal tersebut ialah:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Sedangkan pada Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*ITE*) mengatur tentang Ketentuan Pidana Yang Menyangkut tentang Penyebaran Video Pornografi, adapun bunyi pasal tersebut ialah:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>59</sup>

Maka dari ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*ITE*) merupakan Undang-Undang yang lebih khusus dalam mengatur tindak pidana penyebaran video

---

<sup>59</sup> UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*ITE*), Pasal 45 ayat (1).

pornografi melalui jejaring social facebook dalam hal ini berlakulah *lex specialis derogate legi generali*.